



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/566 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : Surat Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan Nomor 070/132/408.44/2015 perihal Laporan Hasil Survei pendapat publik tentang pemberian nama RSUD Kabupaten Pacitan.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya survei pendapat publik tentang pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu Penetapan Nama sesuai hasil perolehan suara terbanyak;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
6. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 62 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

**KESATU**

: Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

**KEDUA**

: Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. DARSONO Kabupaten Pacitan.

**KETIGA**

: Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 6 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta;  
2. Sdr. Sekjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;  
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan;

## SURAT PERNYATAAN

Menunjuk surat saudara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan nomor 445/ 1113 / 408.49/2015 tanggal 15 Juli 2015 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Nama dr. Darsono sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pacitan, kaml yang bertanda tangan dibawah ini :


- Nama *Handwritten:* dr. Susi Darsono
- Alamat : Jl. Purbayan No. 33 Kotagede Yogyakarta
- Hubungan keluarga : Anak kandung

Selaku ahli waris dan wakll keluarga dari dr. Darsono bersama ini menyatakan *tidak keberatan* dan merupakan kebanggaan bagi keluarga apabila nama dr. Darsono diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

Demikian harap menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Juni 2015

WAKIL KELUARGA dr. DARSONO



*Handwritten:* dr. SUSI DARSONO